



Implementasi Peraturan Daerah Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Dampaknya terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Baktiseraga

Komang Wahyu Adi Putra^{1*}, I Wayan Budiarta²

^{1,2}, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

*Corresponding author: penulis1@gmail.com

Abstract

This study analyzes the implementation of the Regional Regulation on waste management in Baktiseraga Village, Bali, and its impact on the legal awareness of the community. Effective waste management is crucial for environmental cleanliness and public health. The regional regulation is expected to be a strong legal basis for a structured waste management system and increase the legal awareness of the community. Using qualitative methods, this study collected data through direct observation and interviews with village officials. The results of the study are expected to provide a comprehensive picture of the effectiveness of the implementation of the regional regulation, the challenges faced, and their correlation with increasing the legal awareness of the Baktiseraga Village community in waste management. This study will examine in more depth the factors that influence the success of the regulation implementation, including the role of the village government, community participation, and the availability of waste management infrastructure. In addition, this study will also identify obstacles and solutions to increasing legal awareness and active participation of the community in waste management in Baktiseraga Village, as well as recommend strategies for optimizing the implementation of the regional regulation in the future.

Keywords: *Waste management, Legal Awareness, Effectiveness*

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan lingkungan yang merupakan habitat manusia itu sendiri. Suatu Tindakan-tindakan yang dilakukan dan kebijakan-kebijakan yang diambil yang berhubungan tentang lingkungan merupakan Langkah yang sangat penting dan harus diambil yang akan berpengaruh untuk menjaga keberlangsungan lingkungan tempat manusia hidup. Sikap peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat diartikan sebagai reaksi seseorang terhadap lingkungannya, dengan tidak merusak lingkungan alam, dengan tidak membuang sampah, dengan sikap peduli lingkungan maka akan tercipta lingkungan yang bersih dan asri. Sampah merupakan semua sisa atau buangan dari kegiatan manusia dan proses alam yang sudah tidak terpakai, tidak diinginkan, dan harus dibuang. Secara umum, sampah dapat dibagi menjadi dua jenis utamanya, yaitu sampah organik yang mudah terurai oleh alam seperti sisa makan, daun, dan ranting. Serta sampah anorganik yang sulit terurai atau tidak bisa terurai oleh alam seperti, plastic, kaca, dan logam. Selain itu terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti limbah elektronik, baterai, dan limbah medis, yang membutuhkan penanganan khusus. Berdasarkan sumbernya, sampah di Bali paling banyak berasal dari aktivitas rumah tangga dengan porsi mencapai 40,58% dari total sampah di Provinsi Bali. Diikuti sampah dari aktivitas perniagaan 18,22% dan dari

History:

Received : 25 Februari 2026

Revised : 20 Maret 2026

Accepted : 23 April 2026

Published : 25 Mei 2026

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License



aktivitas pasar sebesar 17%.

Dalam mengetasi hal ini muncul Peraturan Daerah Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Munculnya peraturan daerah ini dengan tujuannya adalah untuk menjadikan Bali lebih asri dan terciptanya lingkungan yang lestari, yang juga dalam hal ini pemerintah melibatkan seluruh aspek masyarakat untuk pengimplementasian peraturan daerah ini dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Peraturan Daerah Bali nomor 47 tahun 2019 merupakan upaya yang sangat serius yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah yang saat ini menjadi ancaman dalam masalah yang sangat serius. Dalam hal ini pemerintah juga turut ikut serta dalam permasalahan ini, pemerintah membantu mensupport pelaksanaan peraturan ini dengan memberikan fasilitas dalam pengelolaan sampah berbasis sumber seperti TPS 3R, FPS, TPA, bank sampah, dan TPS LB3. Berdasarkan fenomena yang terjadi terdapat satu desa yang terletak di kabupaten Buleleng, provinsi Bali yang sudah mengimplementasikan peraturan daerah nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber dengan sangat baik yaitu Desa Baktiseraga. Peraturan daerah ini di Desa Baktiseraga merupakan instrumen yang sangat penting dalam upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pengelolaan sampah berbasis sumber merupakan suatu pendekatan pengelolaan sampah yang menekankan pada pemilahan, pengurangan, dan pemanfaatan sampah sejak dari sumbernya (rumah tangga, kantor, pasar, dll). Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan memaksimalkan nilai ekonomi dari sampah.

Penerapan peraturan daerah ini di Desa Baktiseraga bukan hanya sekedar kewajiban dan kesadaran hukum masyarakat Baktiseraga, melainkan juga merupakan tantangan dan paradigma yang sangat besar dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat Baktiseraga terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. Dalam implementasi perda ini di Desa Baktiseraga besar harapannya membawa dampak yang signifikan terhadap kesadaran hukum masyarakat terutama kesadaran dalam pengelolaan dan pemilahan sampah berdasarkan sumbernya. Masyarakat Baktiseraga sebelumnya lebih banyak bergantung pada sistem pengumpulan sampah yang terpusat, namun kini masyarakat di Desa Baktiseraga diwajibkan bahkan dituntut untuk bertanggung jawab lebih terhadap sampah yang mereka hasilkan terutama pada sampah rumah tangga. Dalam proses adaptasi peraturan daerah yang baru tentang pengelolaan sampah akan menguji sejauh mana tingkat kesadaran, pemahaman peraturan yang baru, kepatuhan terhadap norma-norma yang ada, dan inisiatif masyarakat Desa Baktiseraga dalam menjalankan amanat peraturan daerah ini.

Oleh karena itu pengimplementasian peraturan daerah nomor 47 tahun 2019 di Desa Baktiseraga bukan hanya sekedar formalitas dalam administratif, melainkan sebuah perubahan sosial budaya yang memerlukan perubahan mendasar dalam perilaku dan kebiasaan masyarakat Desa Baktiseraga. Penelitian ini akan mengulas dan mendeskripsikan lebih dalam mengenai bagaimana implementasi perda ini di Desa Baktiseraga dan dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana sebuah regulasi, dalam hal ini perda pengelolaan sampah berbasis sumber, dapat menjadi pedoman bagi peningkatan kesadaran hukum dan perubahan perilaku sosial budaya yang positif.

Artikel ini menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Bali Nomor 47 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Dampaknya Terhadap Kesadaran Hukum di Desa Baktiseraga. Analisis dilakukan dengan mengacu pada hasil penelitian lapangan dan data empiris Desa Baktiseraga, sebuah desa yang berhasil dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menyajikan informasi faktual, tetapi juga memberikan analisis Implementasi Peraturan Daerah Bali Nomor 47 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Dampaknya Terhadap Kesadaran Hukum di Desa

Baktiseraga. Artikel ini merupakan artikel asli hasil penelitian dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Jumlah halaman artikel antara 1–9 halaman termasuk daftar rujukan. Sistematika penulisan artikel hasil penelitian terdiri dari judul, nama penulis, institusi dan alamat korespondensi, abstrak, kata kunci, abstract, keywords, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, ucapan terima kasih, dan daftar rujukan. Judul artikel ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 18, capitalized, bold, centered, terdiri dari maksimum 15 kata dan menggambarkan isi naskah. Naskah dipaparkan secara naratif (tanpa penomoran di depan subjudul) dan pemaparan dalam bentuk subjudul dihindari.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menggali secara mendalam bagaimana pengimplementasian peraturan daerah nomor 47 tahun 2019 dan bagaimana dampaknya terhadap kesadaran hukum di Desa Baktiseraga. Subjek pada penelitian ini terdiri dari ketua TPS 3R, Kepala Desa, dan Masyarakat Desa Baktiseraga. Ketua TPS3R dan Kepala Desa dipilih karena dianggap mampu dan memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi perda dan mampu dalam menjelaskan bagaimana tahapan dan proses implementasi peraturan daerah di Desa Baktiseraga. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi langsung ke Desa Baktiseraga dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan kepada Ketua TPS 3R Desa Baktiseraga, Bapak Komang Ariawan, dan Gusti Putu Armada kepada Desa Baktiseraga, untuk menggali proses implementasi peraturan daerah. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Gambaran tentang implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Bktiseraga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Gusti Putu Armada selaku kepala desa dan Bapak Komang Ariawan selaku Ketua TPS 3R Desa Baktiseraga. Pada awal menjabat menjadi kepala desa bapak Gusti Putu Armada sudah memikirkan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa terhadap permasalahan sampah yang semakin hari semakin menjadi serius dan menjadi salah satu permasalahan yang krusial. Permasalah sampah sangat dikhawatirkan oleh bapak kepala desa karena mengingat kawasan desa yang terletak di perkotaan yang tidak ada celah untuk mengolah sampah. Pemerintah Desa Baktiseraga sebelum mengetahui terdapat peraturan daerah nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, pemerintah Desa Baktiseraga sudah menjalankan tugas dalam menjaga kebersihan lingkungan desa dengan melakukan penungutan sampah kemasing-masing rumah warga lalu dikumpulkan pada tempat pembuangan awal (TPA). Setelah berjalan terdapat permasalahan baru yang timbul akibat masalah sampah di Desa Baktiseraga yaitu TPA tidak bisa menampung aliran sampah yang di bawa dan ditimbun di TPA karena tidak terpata pengolahan lebih lanjut. Dalam hal ini masalah sampah harus diselesaikan dari sumbernya, yaitu di masing-masing rumah warga, upaya ini tentu dilakukan atas kerjasama yang insentif. Pada awalnya sampah diangkut dari rumah warga ke TPA perharinya mencapai 2 sampai 3 truk sampah. Langkah pertama pada tahun 2018 yang dilakukan kepala desa dalam menanggapi hal ini yaitu pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang menaungi beberapa unit salah satunya yaitu unit sampah, yang dilanjutkan dengan mengumpulkan

seluruh masyarakat pengangkut sampah agar mereka bekerja dibawah pemerintah desa, karena para pengangkut sampah awalnya mereka bekerja parsial atau perorangan. Setelah mendapatkan pola alur pengelolaan sampah yaitu dengancara memilah sampah dari sumbernya yaitu denga memilah sampah plastik, sampah organik, dan residu. Petugas akan mengambil sampah yang ada dimasing-masing rumah warga dengan catatan yaitu sudah melakukan pemilahan yang sudah diinformasikan, jika sampah tidak sesuai dengan apa yang disepakati maka sampah tidak akan diambil atau diangkut oleh petugas untuk dibawa ke tempat pengolahan sampah atau TPS 3R untuk kemudian diproses.

Sampah yang sudah dipilah dan dikumpulkan akan diolah sesuai jenis sampah, sampah organik akan diolah untuk dijadikan pupuk, sampah plastik dilakukan daur ulang dan residu secara teknis dapat menggunakan proses pembaruan yang tidak berdaya polusi terhadap lingkungan yang pastinya dilengkapi dengan alay khusus. Pola, teknis, dan strategi ini sudah dipikirkan oleh kepala Desa Bapak Gusti Putu Armada dari sejak menjabat. Dengan adanya peraturan daerah ini, niat yang sudah dijalankan menjadi semakin kuat untuk menyelesaikan persoalan sampah didesa sehingga kiriman sampah ke TPA menjadi lebih berkurang. Namun konsep yang sudah dirancang tidak dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai tentu sulit untuk diwujudkan. Sarana prasaran yang diperlukan adalah sumber daya manusia, mesin pengolahan, dan alat alat pendukung lainnya. Bapak kepala desa sejak tahun 2018, sudah melakukan koordinasi lebih lanjut kepada pemerintah pusat dan juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk bisa membangun TPS 3R di Desa Baktiseraga. Pada tahun 2020 pemerintah Desa Baktiseraga diberikan akses bantuan berupa mesin dan peralatan pendukung yang digunakan untuk dapat mengoprasikan TPS 3R, demi mengolah sampah menjadi barang yang lebih berguna, yang mejadikan TPS yang ada di Desa Baktiseraga menjadi satu-satunya yang ada di kabupaten Buleleng. Dengan adanya kemajuan ini dimulailah dibangun manajemen pengelolaan sampah yang baik dan terstruktur. Pengelolaan manajemen pengelolaan samapah yang baru dapat membentuk tim penanganan sampah di Desa Baktiseraga sebanyak 13 petugas yang terdiri dari masyarakat dan klian dinas dimasing-masing dusun. Petugas penanganan sampah yang sudah terbentuk gencar melakukan edukasi dan sosialisaso kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah langsung di rumah tangga. Petugas tinggal mengambil sampah di depan rumah masing-masing warga yang lalu dibawa ketempat sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah plastik dibawa ke bank sampah, sampah organik dibawa ke TPS 3R untuk diolah dan akan dijadikan pupuk. Samapah yang hanya dibuang ketempat pembuangan transisi hanya sampah residu yang dalam hal ini pemerintah desa sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLA) yang kemudian diangkut ke TPA. Kemajuan ini meberikan dampak yang jauh lebih ringan yang dihadapi oleh pemerintah desa, tim sampah, masyarakat sekitar, dan tentu juga beban untuk alam serta lingkungan. Sebelum ada TPS 3R, sampah ditumpuk ke tempat transisi di wilayah LC Baktiseraga. Kemudian dari tepat transisi itu, semua sampah diangkut ke TPA. Tempat transisi menjadi sangat berbau akibat tumbukan sampah yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, dan truk DLH juga punya beban yang sangat berat karena bnyaknya volume sampah yang harus diangkut ke TPA. Berkat usaha dan kerjasama masyarakat Desa Baktiseraga membuahkan hasil yang sangat positif, walupun masih belum bisa dikatakan sempurna. Desa Baktiseraga mendapat penghargaan Bakti Pertiwi Bali Bugraha dari Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Desa Baktiseraga bersama dengan 3 desa liannya mendapatkan penghargaan yang sama karna dinilai sukses dan berhasil dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan baik. Oleh Gubernur Koster, Desa Baktiseraga dan desa-desa itu telah berinisiatif secara mandiri telah melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber, sesuai dengan peraturan daerah nomor 47 tahun 2019.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Kesadaran Hukum Desa Baktiseraga

Peraturan daerah nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber membawa perubahan yang sangat signifikan yang terjadi pada masyarakat Desa bakti seraga, yang dimana kesadaran ini bukan menjalankan apa yang sudah menjadi aturan, hal ini juga mengacu pada ke tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Baktiseraga. Mentaati apa yang mejadi aturan yang berlaku didesa tersebut merupakan salah satu bentuk kesadaran hukum masyarakat yang membuat masyarakat merasa nyaman dan tidak ada intervensi dari pihak manapun dan juga ini merupakan bentuk refleksi peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang mendalam. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di desa tersebut menjadi indikator nyata bahwa masyarakat merasa nyaman dan tanpa paksaan dalam menjalankan kewajiban mereka. Terutama bagi masyarakat yang tidak menaati peraturan tentang pengelolaan sampah di Desa Baktiseraga yakni masyarakat yang tidak memilah sampah sesuai dengan jenisnya maka petugas penanganan sampah tidak akan mengakut untuk di bawa ketempat pengolahan sampah. Itu merupakan sebuah sanksi yang diterima oleh masyarakat desa Baktiseraga jika tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada yang mendorong masyarakat untuk mengubah kebiasaan dan perilaku mereka. Dengan adanya sanksi itu, masyarakat desa Baktiseraga menjadikan itu suatu kebiasaan dan budaya yang positif. Yang artinya dampak dari peraturan daerah nomo 47 tahun 2019 membawa dapak yang positif untuk kemajuan masyarakat tetapi juga berhasil menumbuhkan kesadaran hukum yang kuat dan berkelanjutan di Desa Baktiseraga, menandai kemajuan berarti dalam partisipasi aktif Masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan pada akhirnya, berkontribusi pada terciptanya lingkungan desa yang lebih bersih dan tertata. Ini adalah bukti bahwa kebijakan yang didukung oleh penegakan dan pemahaman kolektif dapat memicu kemajuan sosial yang berkelanjutan dan membentuk masyarakat yang lebih bertanggung jawab.

3.2.2 Peran Pemerintah

Peran pemerintah desa Baktiseraga dalam keberhasilan ppengelolaan sampah berbasis sumber ini mempunyai peran yang sangat sentral dan juga krusial. Keberhasilan Desa Baktiseraga dalam pengimplementasian peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tidak luput dari kerjasama pemerintah desa dan juga berkolaborasi pemerintah desa dengan masyarakat Desa Baktiseraga. Peran pemerintah sangat penting dalam hal ini, pemerintah telah menyusun strategi dan juga pola perjalanan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Baktiseraga, pemerintah desa juga mengorganisir secara struktural dari sistem ini. Dalam hal ini dimulai dari Pemilahan, pengangkutan, hingga pada tahap pengolahan di TPS 3R. Pemerintah desa tidak hanya melakukan perencanaan tetapi juga menjadi fasilitator dan juga menyiapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menyukseskan kegiatan ini. Pemerintah desa berupaya dalam pemenuhan sarana yang diperlukan seperti ember untuk tempat sampah yang dimana setiap rumah mendapat 3 buah ember yang digunakan nantinya untuk melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenis-jenisnya dimasing-masing rumah warga. Perubahan perilaku tidak bisa dipaksakan, melainkan harus dibangun melalui pemahaman. Di sinilah peran pemerintah desa sangat penting tim penanganan sampah yang sudah dibentuk oleh desa tidak henti-hentinya selalu mengedukasi dan mengingatkan ke masyarakat akan penting pengelolaan sampah dan pemilahan sampah di masing-masing rumah warga untuk pemudahan dalam pengolahan, dampak negatif sampah yang tidak dikelola, serta manfaat ekonomi dari daur ulang. Ini bisa melalui pertemuan desa, media sosial lokal, atau kunjungan langsung. Dengan terjadinya peristiwa ini juga secara tidak langsung pemerintah desa membuka lapangan pengerjaan bagi masyarakat lokal yang

pastinya untuk terlibat aktif. Secara keseluruhan, peran pemerintah desa adalah inisiator, fasilitator, edukator, sekaligus penegak kebijakan yang menjembatani aturan dari tingkat provinsi ke praktik sehari-hari masyarakat. Keberhasilan Desa Baktiseraga menjadi bukti bahwa dengan kepemimpinan yang kuat dan strategi yang tepat dari pemerintah desa, perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan sampah yang lebih baik sangat mungkin terwujud.

3.2.3 Pemanfaat Sampah Organik Dalam Konsep Urban Farming

Sampah organik merupakan sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik, karena tersusun dari unsur-unsur seperti C, H, O, N dan sebagainya. Sampah organik umumnya dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme, yang berasal dari buangan sisa makanan (misalnya daging, buah, sayuran dan sebagainya), kertas, sampah halaman (daun-daun kering, dan lain-lain). Sampah organik merupakan sampah yang bisa terurai maka dari itu sampah organik biasanya diolah untuk dijadikan pupuk untuk tanaman dan syuran. Sama seperti yang dilakukan oleh Desa Baktiseraga setelah menghasilkan pupuk organik dalam jumlah yang banyak, kepala desa Bakti Seraga Bapak Gusti Putu Armada berfikir tentang pemanfaatan pupuk organik tersebut. Jika Desa Baktiseraga berada di wilayah pedesaan yang memiliki wilayah kebun dan sawah yang luas, tentu akan mudah dalam pemanfaatan pupuk organik ini kepada warga. Tapi, Desa Baktiseraga merupakan desa yang berada di wilayah perkotaan. Yang pada akhirnya terpikir untuk membuat konsep urban farming dengan memanfaatkan lahan kosong yang terdapat di wilayah Desa Baktiseraga, terutama di wilayah LC. Wilayah LC masih banyak tanah kosong yang belum dibangun oleh pemiliknya. Dengan seizin pemilik lahan kosong tersebut ditanam berbagai jenis sayuran yang pemupukannya dilakukan dengan menggunakan pupuk organik hasil olahan sampah organik. Urban Farming mengambil konsep *raised bed* atau dengan bak tanaman. Untuk pembatasan lahan menggunakan batu bata, untuk media tanam dibuat berbentuk persegi panjang dengan ukuran masing-masing sekitar 1,5meter x 4meter. Untuk pengerjaan lahan hingga perawatan kebun, pemerintah desa melibatkan warga sekitar yang kemudian hasil panennya dijual yang melibatkan PKK Desa Baktiseraga. Kepada Desa masih terus melakukan pendekatan terhadap pemilik tanah yang tidak produktif untuk dimanfaatkan mejadi kebun pangan dengan menggunakan teknik urban farming.

3.2.4 Tantangan dan Hambatan

Proses pengimplementasian peraturan daerah tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, menunjukkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat menjadi kearah yang lebih baik. Meskipun terdapat perubahan positif ada tantangan dan hambatan yang dilalui dan juga berpotensi muncul dalam keberlanjutan program ini. Hambatan yang dialami adalah masih ada masyarakat yang tidak mentaati peratauran yang sudah disepakati dalam pengelolaan sampah. Masih terdapat segelintir masyarakat yang masih belum bisa mengubah kebiasaannya membuang sampah sembarangan karena kurangnya pemahaman akan akibat yang akan dirasakan kedepan, dan masih ada masyarakat yang berfikir bahwa ini beban tambahan yang yang dirasakan beberapa msyarakat. Menjaga semangat dan menjaga moitivasi untuk selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak lelah dalam memilah sampah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi terutama bagi pemerintah desa untuk mejaga keberlanjutan program. Meskipun sudah dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan sampah yang baik dan memadai, kapasitas pengelolaan sampah pasti akan berkurang seiring menambahnya volume sampah atau pertumbuhan penduduk disetiap harinya yang akan menimbulkan masalah yang baru.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwasannya implementasi peraturan daerah no 47 tahun 2019 di Desa Baktiseraga berdampak sangat positif terhadap perkembangan perubahan perilaku pada Masyarakat Desa Baktiseraga. Implementasi peraturan daerah ini tidak hanya berfokus pada system pengelolaan sampah berbasis sumber saja, melainkan secara fundamental mampu menanamkan kesadaran dan ketaatan terhadap aturan dan hukum yang ada. Dampak utamanya adalah peningkatan kesadaran hukum Masyarakat desa. Masyarakat Desa Baktiseraga kini memandag aturan tentang pengelolaan sampah bukan hanya sekedar peraturan yang tertulis saja atau sebagai beban dan juga paksaan, melainkan sebagai bagian yang integral dari tanggungjawab mereka dalam menjaga budaya yang positif ini. Sistem sanksi yang jelas diberlakukan oleh pemerintah desa, seperti tidak melakukan pelayanan terhadap Masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah sebelum diserahkan ke tim pengumpulan sampah terbukti sangat efektif. Sanksi ini dapat mendorong kepatuhan Masyarakat dalam mentaati aturan tentang pengelolaan sampah dan membentuk kebiasaan positif terhadap aturan yang berlaku di Desa Baktiseraga. Hal ini dapat menunjukkan bahwa penegakan hukum di Desa Baktiseraga berjalan dengan konsisten, yang didukung juga dengan sosialisasi yang masih gencar dilakukan dan dengan fasilitas yang masih memadai. Dapat mengubah perilaku yang dimana awalnya hanya sekedar menaati peraturan yang ada menjadi memiliki kesadaran hukum yang mandiri. Implementasi Perda ini di Desa Baktiseraga menjadi model keberhasilan bagaimana sebuah regulasi dapat mentransformasi kebiasaan sosial dan meningkatkan level kesadaran hukum masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan masyarakat yang lebih bertanggung jawab.

5. REFRENSI

- Adnyana, Y., Sulandari, S., & Astawa, I. W. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(1), 57-64.
- Apriyani, R. K., Rustanti, N., Rahayu, D. P., & Hamid, N. D. U. (2023). Sosialisasi Pengenalan Dan Pemilahan Jenis Sampah Organik Dan Anorganik Di Panti Asuhan Anak Shaleh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 43-60.
- Laksmiwati, I. A. A., Suarsana, I. N., & Wedasantara, I. B. O. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Baktiseraga Kabupaten Buleleng. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 23(2). <https://doi.org/10.24843/blje.2023.v23.i02.p12>
- Putra, A. A. G. B. D., Senastri, N. M. J., & Rideng, I. W. (2025). Implementation of source-based waste segregation based on Bali Governor Regulation Number 47 of 2019 in Siangan Village. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 4(3). <https://doi.org/10.38142/jogta.v4i3.1881>
- Sudiana, I. K., Sastrawidana, I. D. K., & Widiasih, N. N. (2025). Analisis faktor pendukung dan penghambat efektivitas pengelolaan sampah berbasis sumber di Kecamatan Buleleng. *ECOTROPHIC: Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science)*, 19(1). <https://doi.org/10.24843/EJES.2025.v19.i01.p07>

- Wijaya, I. M. D. T., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2022). Efektivitas pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2), 146–150. <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.146-150>
- Yusuf, D. (2024). Pelaksanaan peraturan gubernur Bali No 47 tahun 2019 tentang kewenangan pemerintah kota Denpasar dalam pengelolaan sampah (doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).